



RUANG CONSULTANT INDONESIA

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
KABUPATEN KEBUMEN**



2024

KATA PENGANTAR

Puji Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan naskah akademik tentang "Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Kebumen" ini dapat diselesaikan dengan baik. Naskah akademik ini disusun sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Kebumen.

Lanjut usia merupakan bagian integral dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Mereka tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak, tetapi juga berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, peraturan yang mendukung kesejahteraan lanjut usia harus dirancang dengan cermat, mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan naskah ini. Semoga upaya ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup lanjut usia di Kabupaten Kebumen.

Akhir kata, kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih memerlukan masukan dan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif demi perbaikan di masa mendatang.

Wonosobo,
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan Dan Kegunaan	7
1.3.1. Tujuan	7
1.3.2. Kegunaan.....	7
1.4. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik	8
1.5. Metode	9
1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
1.5.2. Jenis Data Penelitian	10
1.5.3. Bahan Hukum Penelian	10
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.5.5. Teknik Pengolahan Data	12
1.5.6. Teknik Analisis Data	12
KAJIAN TEORI DAN PRAKTEK EMPIRIS	14
2. 1. KAJIAN TEORITIS	14
2.1.1. Teori-Teori tentang Lansia.....	14
2.1.2. Teori Fungsional Struktural	15
2.1.3. Determinasi Kesejahteraan Masyarakat Lansia	20
2. 2. Kesejahteraan Masyarakat Lansia.....	23
2.2.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Lansia	23
2.2.2. Karakteristik Kesejahteraan Masyarakat Lansia.....	25
2. 3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	27

2. 4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	41
2.4.1. Kondisi Masyarakat Lanjut Usia di Kabupaten Kebumen.	41
2.4.2. Kebijakan yang Sudah Dilaksanakan dan Permasalahan Kebijakan	50
2. 5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	54
EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	58
3.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	59
3.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial..	61
3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.....	62
3.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	63
3.5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ..	66
3.6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sistem Kesehatan Daerah	69
BAB IV	71
LANDASAN FILOSOFIS,SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	71
4.1. Landasan Filosofis	71
4.2. Landasan Sosiologis.....	76
4.3. Landasan Yuridis.....	78
BAB V.....	80
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	80
5.1. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah	80
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan	81

PENUTUP	83
6.1. Kesimpulan.....	83
6.2. Rekomendasi	84
Daftar Pustaka	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala bentuk instrument yang melekat pada dirinya berkaitan dengan jaminan-jaminan perlindungan derajat manusia. Dalam konteks teologi, hak asasi telah diciptakan oleh tuhan dalam menyertai manusia hidup di alam dunia. Konsepsi ini juga termaktub di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan karena manusia diciptakan dengan memiliki kedudukan yang sederajat dan kesamaan atas hak-haknya, sehingga prinsip tentang persamaan dan kesederajatan adalah hal yang utama dalam hal interaksi sosial. (SA, 2019) Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa manusia akan hidup didalam komunitas sosial untuk pengamanan dalam status derajat kemanusiaan dan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, manusia tidak bias melakukannya secara individual. Hasilnya adalah munculnya struktur sosial. Kekuasaan merupakan salah satu aspek yang paling urgen untuk dapat menjalankan sebuah organisasi sosial tersebut.

Sebagaimana telah diatur dalam UUD NRI 1945 tentang hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat dengan status lanjut usia yaitu mengatur tentang hak-hak warga negara dalam merealisasikan kesejahteraan sosial. Pengakuan atas legitimasi hak dari masyarakat yang sudah lanjut usia sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan dan memberikan hak-haknya tanpa diskriminasi. Penduduk yang mengalami proses penuaan tentunya berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi dan utamanya adalah kesehatan. (Indrawati, 2013) Hal ini didasari asumsi bahwa semakin bertambahnya usia seseorang maka fungsi organ dalam tubuh juga

akan mengalami penurunan. Hal ini juga disebabkan karena factor proses alamiah namun juga tidak dipungkiri juga disebabkan karena penyakit. Sehingga melalui perspektif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu factor dalam keberhasilan pembangunan, namun juga menjadi tantangan khususnya di pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan (Nugroho, 2007).

Banyak program serta kebijakan yang diimplementasikan dari pemerintah untuk melakukan treatment dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang muncul dari kondisi masyarakat yang tergolong lanjut usia. Kebijakan tersebut salah satunya adalah munculnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. Bahwa dalam rangka memberikan dan menciptakan kesejahteraan lansia, Pemerintah Daerah diberikan amanat dari konstitusi berupa tanggungjawab dalam urusan berkaitan dengan lansia. Perspektif dalam right based approach telah memberikan konsep yang sangat jelas dimana isu utama yang dominan muncul dalam kesejahteraan sosial khususnya dalam konteks kebijakan pemerintah yaitu jumlah penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Di lain sisi, negara belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat yang masuk golongan sebagai lanjut usia. (Sari, 2022)

Secara definitif, kesejahteraan sosial merupakan segala bentuk kebijakan dan intervensi public yang dilakukan guna merespon beragam jenis resiko, kerentanan dan kesengsaraan yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. Khususnya yang dialami oleh sebagian masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. (Ekasari, 2019) Karakter “publik” dalam pengertian ini bermakna sebagai suatu tindakan kolektif. Dalam konteks tindakan kolektif ini dimaknai sebagai penghimpunan dan

pengelolaan sumber daya yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kegotongroyongan dan kebersamaan. Hal ini dilakukan oleh Lembaga-lembaga pemerintah, non pemerintah, maupun kolaborasi antar kedua unsur organisasi di masyarakat tersebut. Pengaturan regulasi tentang Kesejahteraan terhadap kesejahteraan lansia merupakan perwujudan *state responsibility*. *State responsibility* merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada parlemen secara politik, yang meliputi *collective and individual responsibility*.

Berdasarkan hal tersebut di atas peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah memegang kendali utama dalam mewujudkan lansia yang sehat, produktif dan mandiri. Hal ini mengingat lansia sebagai aset bangsa yang harus diberdayakan yang sedasar dengan kebijakan nasional dan internasional. Untuk itu peran yang sangat penting dan mulia ini dapat diwujudkan dan dilaksanakan apabila upaya pembinaan, pemberdayaan dan jaminan atas akses pelayanan publik, serta ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap peningkatan kesejahteraan lansia tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai legitimasi dan jaminan kesejahteraan terhadap pemberdayaan lansia.

Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, yang meliputi Lansia Potensial, Lansial Tidak Potensial, Lansia Terlantar (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Beranjak dari uraian tersebut di atas dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, negara telah meletakkan dasar pondasi terhadap pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai realisasi dari asas negara hukum dan asas demokrasi. Keberadaan lanjut usia sebagai salah satu pendukung berdirinya negara tentunya juga mendapatkan jaminan hak konstitusional yang sama dengan warga negara yang lain.

Halmana dikarenakan kepentingan yang paling mendasar dari setiap warga negara adalah Kesejahteraan terhadap hak-haknya sebagai manusia. (Indrawati, 2013)

Populasi lanjut usia (lansia) di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya angka harapan hidup. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia mencapai sekitar 9,92 persen dari total populasi. Fenomena ini tidak terlepas dari perkembangan di berbagai bidang, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, dan kemajuan sosial ekonomi. Kabupaten Kebumen, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, juga mengalami tren serupa dengan meningkatnya jumlah lansia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen, tercatat bahwa jumlah total penduduk di wilayah tersebut pada tahun 2023 mencapai 1.397.555 jiwa. Analisis lebih lanjut terhadap data demografis ini mengungkapkan bahwa kelompok usia dewasa, khususnya mereka yang berada dalam rentang usia 25-29 tahun, merupakan kelompok terbesar dengan total mencapai 113.830 jiwa. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Kabupaten Kebumen. Data menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 200.206 jiwa, atau sekitar 14,33% dari total populasi. Peningkatan jumlah lansia ini memiliki implikasi yang luas, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Angka tersebut mencerminkan jumlah lansia yang signifikan dan merupakan jumlah tertinggi yang tercatat dalam tiga tahun terakhir. (BPS Kab. Kebumen, 2024)

Berdasarkan data menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah lansia tercatat sebanyak 188.043 jiwa. Angka ini kemudian mengalami peningkatan sebesar 5,08%, sehingga jumlah lansia menjadi 197.591 jiwa pada tahun 2022.

Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan jumlah lansia naik sebesar 1,32% dari tahun sebelumnya, mencapai total 200.206 jiwa. Artinya, selama periode 2021 hingga 2023, penduduk lansia di Kabupaten Kebumen bertambah sebanyak 12.163 jiwa, atau meningkat sebesar 6,47%. Analisis lebih lanjut terhadap data tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 200.206 lansia, sebanyak 52% adalah laki-laki, sementara 48% sisanya adalah perempuan.

Peningkatan jumlah lansia membawa implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kesejahteraan lansia mencakup dimensi fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang harus dipenuhi untuk memastikan kualitas hidup yang layak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak lansia di Kabupaten Kebumen masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesejahteraan yang optimal.

Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Meskipun program-program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Banyak lansia yang tinggal di pedesaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena jarak yang jauh dan infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang terbatas juga menjadi hambatan.

Aspek sosial juga menjadi perhatian penting dalam kajian kesejahteraan lansia. Lansia seringkali mengalami isolasi sosial akibat perubahan struktur keluarga dan mobilitas generasi muda yang tinggi. Banyak anak-anak dan cucu mereka yang merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan, sehingga lansia tinggal sendiri tanpa dukungan keluarga yang memadai. Hal ini berdampak pada kondisi psikologis lansia yang bisa menurun akibat rasa kesepian dan kurangnya interaksi sosial.

Di sisi ekonomi, banyak lansia di Kabupaten Kebumen yang masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu dan tidak memiliki jaminan sosial yang memadai. Program bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai, belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lansia yang membutuhkan. Kondisi ekonomi yang sulit seringkali memaksa lansia untuk tetap bekerja di usia senja, yang tentunya berisiko terhadap kesehatan mereka. Maka melalui penyusunan naskah akademik ini diharap dapat memberikan suatu dasar hukum yang kuat serta arahan bagi pemangku kebijakan serta pihak-pihak yang terkait kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Kebumen. Adanya naskah akademik ini juga ditujukan untuk memastikan bahwa nantinya setiap langkah kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan masyarakat lansia.

1.2. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merangkum tiga pokok permasalahan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan lanjut usia. Antara lain:

1. Apa yang menjadi urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia?
2. Apa yang menjadi dasar Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis yang Menyokong Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia?
3. Apa Sasaran, Ruang Lingkup, Jangkauan, dan Tujuan Regulasi yang Akan Diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan

Secara umum, tujuan dari penyusunan naskah akademik ini dalam rangka pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan khusus dari penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi, dengan tujuan mengilustrasikan urgensi perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai langkah penyelesaian permasalahan tersebut;
2. Menguraikan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga menciptakan landasan pemikiran yang komprehensif;
3. Merumuskan sasaran yang akan dicapai, cakupan pengaturan, ruang lingkup implementasi, jangkauan, dan arah regulasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, yang selaras dengan pemahaman dan kebutuhan dalam lingkup tersebut.

1.3.2. Kegunaan

Kegunaan disusunnya naskah akademik tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Kebumen dapat diuraikan dalam dua dimensi manfaat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memaparkan gambaran tertulis yang dapat menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk melakukan peninjauan dan analisis;
- b. Diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan yang mendorong terciptanya ketertiban hukum terhadap individu atau kelompok yang menjadi subjek atau sasaran peraturan daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

2. Manfaat Praktis:

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak terkait dalam proses perumusan peraturan daerah mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia;
- b. Diharapkan dapat membawa gagasan dan perspektif baru terkait dengan peraturan daerah yang mengatur Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan efektif.

1.4. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Kebumen tentunya didasarkan pada kerangka hukum di atasnya yang berlaku dan relevan. Dasar hukum pembentukan naskah akademik ini diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sistem Kesehatan Daerah.

1.5. Metode

1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Naskah Akademik ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (Asikin, 2004)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pengkajian terhadap data sekunder berupa aturan-aturan hukum maupun dokumen-dokumen dan literatur sebagai referensi hukum yang menjadi fokus penelitian, (Azhar, 2020) dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Lanjut Usia.

1.5.2. Jenis Data Penelitian

Pada Penyusunan naskah akademik tentang kesejahteraan lanjut usia ini menggunakan dua jenis data penelitian, diantaranya ialah:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada di lapangan. (Soekanto S. , 1986) Data primer penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam focus group discussion (FGD)/Public Hearing yang diselenggarakan untuk memperoleh data primer terkait Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Kebumen.

b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. (Arifin, 1986) dimana data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.5.3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum dalam Naskah akademik tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Kebumen terbagi dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat otoritatif atau bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian. (Muhammad Syahrums, 2022) Peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan Kesejahteraan Lanjut Usia yang digunakan sebagai landasan teori penelitian ini, antara lain:

- i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- ii. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- iv. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- v. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- vi. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sistem Kesehatan Daerah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dikaji oleh sumber data sekunder dari bahan hukum primer. (Muhammad Syahrums, 2022) Bahan hukum sekunder

penelitian ini yaitu karya tulis ilmiah tentang pengaturan Kesejahteraan Lanjut Usia berupa buku ilmiah, artikel jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan non hukum yang dapat memberikan petunjuk untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini antara lain: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. (Muhammad Syahrums, 2022)

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan naskah akademik ini, Data primer diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara, diskusi (*Focus Group Discussion*), dan uji konsep. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder.

1.5.5. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan fakta yang ada kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif dan teori terkait. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. (Abdurrahman, 2003)

1.5.6. Teknik Analisis Data

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten dimana dilakukan

penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam untuk memperoleh temuan ilmiah sebagai sintesis dari semua data yang telah dikumpulkan. Semua data yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu peneliti melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui duduk perkara dan sebagainya kemudian diuraikan dan dipaparkan sebagaimana hasil temuan penelitian. (Bungin, 2003) Teknik kualitatif deskriptif yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini untuk menentukan makna dari sumber data yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan hukum yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PRAKTEK EMPIRIS

2. 1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Teori-Teori tentang Lansia

2.1.1.1 Disengagement Theory

Teori ini menyatakan bahwa seorang lansia secara perlahan-lahan mulai menarik diri baik secara fisik, psikologis dan sosial. Penurunan yang paling terasa adalah keterbatasan dalam aktivitas fisik khususnya dalam stamina dan kesehatan. Menurut Cumming dan Henry, seiring dengan menurunnya kondisi fisik maka lansia membutuhkan berbagai masam fasilitas yang terkadang tidak disediakan dalam fasilitas umum, sehingga lansia akan cenderung menarik diri dari lingkungannya. Secara tidak langsung penurunan stamina ini akan mempengaruhi kondisi psikologis karena merasa tidak mampu lagi untuk hidup sebagaimana sebelumnya dan mendorong lansia untuk menarik diri dan terfokus dalam kehidupannya sendiri (Fedman, 2012).

2.1.1.2 Activity Theory

Teori ini merupakan kebalikan dari disengagement theory. Hutchinson dan Wexler mengatakan: Teori ini menyatakan bahwa proses penuaan yang sukses terjadi apabila individu lansia tetap berhubungan dengan teman-temannya dan aktif dalam pergaulan sosial. Teori ini menyatakan bahwa kebahagiaan individu berasal dari keterlibatannya dalam pergaulan masyarakat (Fedman, 2012).

2.1.1.3 *Continuity Theory*

Proses penuaan yang terjadi merupakan hal yang sangat manusiawi, namun individu akan mampu mengatasi masa ini manakala ia mengetahui kapan waktunya untuk menarik diri dan kapan bergaul dengan masyarakat. Arti sebenarnya individu akan tetap bisa mengekspresikan diri sendiri manakala ia mampu mengatur potensi yang dimilikinya (Fedman, 2012).

2.1.1.4 *Selective Optimization*

Teori ini mengemukakan bahwa model selective optimization sebagai kunci bagi lansia untuk menjalani proses penuaan yang sukses. Selective optimization adalah sebuah proses yang dilakukan individu dengan berfokus pada kemampuannya yang lain sebagai kompensasi atas kekurangannya pada keterampilan lain (Fedman, 2012).

2.1.2. Teori Fungsional Struktural

Salah satu paradigma sosiologi yang paling terkenal adalah paradigma fakta sosial, dimana salah satu aliran dalam paradigma ini adalah fungsionalisme struktural. Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benarbenar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.

Pendekatan Struktural Fungsional adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat mempunyai prinsipprinsip serupa yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini mempunyai warna yang jelas, yaitu

mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Dan keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat. Akhirnya keragaman dalam fungsi sesuai organisasi sosial pasti ada segmen anggota yang mampu menjadi pemimpin, dan yang menjadi sekretaris atau anggota biasa. Tentunya kedudukan seseorang dalam struktur organisasi akan menentukan fungsinya, yang masing masing berbeda. Namun perbedaan fungsi ini tidak untuk memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan, tetapi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kesatuan. Tentunya, struktur dan fungsi ini tidak akan pernah lepas dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat itu (Megawangi, 2001).

Rasanya tidak mungkin ketika membicarakan soal model fungsionalisme struktural kita melupakan tokoh, salah satu tokoh yang berpengaruh pada teori ini, yakni Robert K. Merton. Konsep pemikiran paham fungsionalisme mengambil tempat berpijak dari filsafat yang diajarkan oleh Thomas Hobbes tentang homo homini lupus, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, manusia saling berkelahi satu sama lain. Manusia yang satu akan menjadi serigala bagi yang lain (Fuady, M. 2013). Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup.

Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai

keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, dimana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismic kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan requisite functionalism, dimana ini menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut.

Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern.

Teori Fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis system sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakekatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, dimana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi, dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam

masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain, dan jika salah satu bagian masyarakat yang berubah akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain dari masyarakat ini.

Fungsionalisme Struktural atau lebih populer dengan “Struktural Fungsional” merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial.

Fungsionalisme struktural atau “analisa sistem” pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Secara esensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut (Sanderson, 2000) :

1. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
2. Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu; salah satu bagian penting dari

mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.

4. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa kepada konsekwensi-konsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan

Perkawinan sebagai sebuah realitas sosial tentunya selalu terintegrasi dengan kehidupan masyarakatnya. Dalam Teori struktural fungsional Parsons, dijelaskan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Agar sebuah sistem dapat bertahan, Parsons kemudian mengembangkan apa yang disebut imperatif-imperatif fungsional, yang dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan (*survive*), suatu sistem harus memiliki empat fungsi yaitu (Ritzer dan Goodman, 2005):

1. *Adaptation*: fungsi yang amat penting disini dimana sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
2. *Goal Attainment*: pencapaian tujuan sangat penting., dimana sistem harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan.

3. *Integration*: artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya (termasuk aktor-aktornya), selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGIL).
4. *Latency*: laten berarti sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan budaya (*cultural*).

Parsons secara khusus tidak menyoroti tentang perkawinan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa perkawinan merupakan sebuah realitas sosial. Realitas sosial merupakan suatu sistem sosial. Seperti yang dijelaskan dibagian sebelumnya, bahwa supaya sebuah sistem sosial dapat bertahan, Parsons selain melihat sistem sosial masyarakat sebagai kesatuan beberapa tindakan manusia, ia juga mengembangkan apa yang disebut *imperative-imperatif fungsional*, yang dikenal sebagai skema AGIL. Dalam teori AGIL ini, Parson berusaha menggali situasi dan kondisi dari masyarakat agar tetap stabil dan berfungsi. Skema AGIL: *Adaptation, Goal Attainment, Integration, Laten Patten Maintanance* mewakili empat (4) fungsi dasar yang harus dicapai oleh semua sitem sosial atau organisasi sosial supaya tetap bertahan.

2.1.3. Determinasi Kesejahteraan Masyarakat Lansia

Lansia pada dasarnya merupakan seseorang yang sudah mencapai usia yang sesuai dengan proses alamiahnya dan kodratnya dimana telah melampaui masa-masa produktifnya. Pada masa penurunan produktifitas ini, lansia sering mengalami diskriminasi baik dari kalangan keluarga bahkan masyarakat. Perlakuan yang dihadapi lansia ini merupakan suatu sebab dari eksistensi fktor yang relative determinan yang menentukan kondisi lansia dalam menjalani fase-fase akhir kehidupannya, diantaranya:

1. Faktor Psikis, lansia secara otomatis akan muncul kemunduran dalam kemampuan psikisnya.

Menurut Siti Bandiyah, bahwa kondisi yang menua merupakan sebuah proses menghilangnya secara perlahan-lahan tentang kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak mampu bertahan dalam kondisi terinfeksi dan memperbaiki kerusakan yang sedang dideritanya (Bandiyah, 2009). Sedangkan Kusumoputro, berpendapat bahwa proses penuaan merupakan proses alamiah yang diikuti dengan penurunan fisik, psikologis maupun sosial dan ekonomi yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain. Berdasarkan pendapat ini menunjukkan bahwa penurunan fisik mempengaruhi psikis maupun sosial, sementara penurunan kondisi ekonomi mempengaruhi kondisi psikisnya, dan penurunan kondisi psikis mempengaruhi kondisi fisik dan sosialnya dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Siti Bandiyah, secara umum kondisi menjadi tua atau penuaan, ditandai dengan kemunduran kondisi biologis yang terlihat sebagai gejala kemunduran kondisi fisik diantaranya:

- a) Kulit mengendur dan wajah mulai muncul keriput disertai dengan garis-garis menetap.
- b) Rambut dikepala mulai memutih dan muncul uban.
- c) Terjadi pelepasan gigi.
- d) Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang.
- e) Terasa mudah letih, lelah, dan jatuh.
- f) Geakan mulai melamban dan kurang lincah.

Yang menjadi salah satu penyebab dalam menurunnya kondisi kesehatan psikis yaitu menurunnya fungsi

pendengaran. Dengan kondisi yang demikian, fungsi dan kemampuan pendengaran bagi lansia, menjadikan banyak diantara mereka yang mengalami kegagalan dalam memahami konteks pembicaraan dari orang lain sehingga mudah menimbulkan perasaan tersinggung, merasa tidak dihargai dan turunya kepercayaan diri. Terdapat beberapa gejala umum yang muncul dari lansia sesuai dengan kepribadianya. Pada konteks kepribadian yang relatif konstruktif, usia tua akan menyebabkan seorang lansia merasa semakin tenang dan dapat melihat semua permasalahan sebakin lebih bijak. Pada kepribadian yang mandiri, bertambahnya usia akan menyebabkan munculnya kondisi yang di sebut *post power syndrome*, sehingga jenis ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan otonomi pada dirinya. Disamping itu, juga terdapat tipe kepribadian yang destruktif sehingga tidak mampu menerima berbagai kondisi yang muncul serta mudah merasa kecewa serta merasa putus asa.

2. Faktor Ekonomi

Secara umum, kondisi lansia menjadi kurang produktif dan disebabkan karena penurunan kemampuan untuk bekerja. Pemerintah menetapkan usia pension PNS yaitu 58 tahun. BPS menerapkan usia kerja yaitu 15 tahun sampai dengan usia 60 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa lansia dengan usia tersebut dianggap mengalami penurunan produktifitasnya. Kondisi seperti ini menyebabkan penurunan kondisi ekonomi dan mulai bergantung hidup dengan orang lain. Berdasarkan factor ekonomi, kondisi lansia diklasifikasikan menjadi 3, sebagai berikut:

- a) Lansia yang mapan, adalah lansia yang mempunyai Pendidikan tinggi, mempunyai masa umum produktifitas yang lebih baik serta masih memiliki pemasukan pendapatan seperti uang pension. Lansia yang memiliki pemahaman tentang investasi dan mampu mengikuti program asuransi akan mempunyai kondisi hidup yang lebih mapan di usia lanjutnya. Dalam hal ini khususnya lansia yang mengikuti asuransi kesehatan karena pada usia lanjut sangat rentan untuk mengalami kondisi kesehatan yang relative menurun dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
- b) Lansia kurang mapan adalah lansia yang mempunyai kondisi ekonomi relative mencukupi namun tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan dan melakukan aktifitas aktualisasi diri.
- c) Lansia rawan adalah lansia yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai serta masih bergantung hidup dengan orang lain dan ketidakmampuan dalam menjaga kualitas kesehatannya secara mandiri.

2. 2. Kesejahteraan Masyarakat Lansia

2.2.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Lansia

Pengertian tentang masyarakat menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang relatif obyektif secara mandiri, bebas dari individu yang menjadi anggota-anggotanya. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memutuskan untuk hidup Bersama, bercampur untuk jangka waktu yang relative cukup lama serta sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan suatu system bersama (Taneko, 1987).

Mac Iver dan Page (Soekanto,2006) mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat menurut Selo Soemardjan (Soekanto, 2006) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Dari pengertian tersebut, terkait dengan Lansia, maka Lansia merupakan bagian dari masyarakat. Lansia karena proses alamiah dan kodrati kehidupan yang semuanya mengalami usia muda menjadi usia tua.

Dalam masyarakat tentu saja terjadi perbauran usia mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Semuanya tentu saja mempunyai perlakuan yang disesuaikan dengan strata usianya. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, terkecil adalah keluarga, Lansia sering kali dianggap sebagai beban bagi anggota keluarganya sendiri, yaitu anak, cucu dan keluarga lainnya. Bahkan sering juga masyarakat pun beranggapan bahwa lansia sebagai orang yang sudah tidak dianggap lagi.

Hal ini pada umumnya terjadi di daerah perkotaan. Dimana kota sebagai tempat modernisasi perilaku. Orang disibukkan untuk bekerja mencari nafkah secara membabi buta. Jauh sekali berbeda dengan kondisi dipedesaan atau daerah yang masih memegang kebiasaan sebagai adat istiadat. Sebagian besar masyarakat adat memandang lansia sebagai tokoh. Ketokohnya

itu biasa terlihat atau tampak pada saat menyelesaikan masalah, nasehat yang diberikan dan tauladan sebagai contoh bagi generasi selanjutnya. Dari dua kondisi ini apapun kondisinya lansia wajib untuk diberikan Kesejahteraan.

Makna Kesejahteraan disini adalah luas, karena Kesejahteraan disini bisa bermuatan Kesejahteraan dari perlakuan deskriminasi, Kesejahteraan untuk memperoleh kesejahteraan kehidupan secara ekonomi, Kesejahteraan dari aspek memperoleh pelayanan dari negara, termasuk hak dalam berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan dan sosial. Pelayanan dari negara itu antara lain layanan kesehatan yang diprioritaskan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi ketenagakerjaan/pegawai, pelayanan pendidikan, dan pelayanan perpajakan dan perbankan, pelayanan transportasi dan pelayanan lainnya.

Prioritas pelayanan diberikan kepada lansia, demikian pula seperti yang lain seperti mereka yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak. Prioritas ini lahir sebagai wujud dari nilai-nilai asli dari tata krama dan sopan santun yang telah tertanam dalam kehidupan sosial di Indonesia pada umumnya. Meskipun dibedakan dari unsur agama, ras dan suku, tetapi nilai ini termasuk nilai yang bersifat universal di seluruh Indonesia.

2.2.2. Karakteristik Kesejahteraan Masyarakat Lansia

Kesejahteraan masyarakat lanjut usia merupakan suatu kondisi yang mencerminkan kualitas hidup serta kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dari individu-individu yang telah memasuki usia lanjut. Karakteristik kesejahteraan ini meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan dan berkontribusi pada kenyamanan serta kebahagiaan mereka di masa tua. Berikut

adalah beberapa karakteristik utama kesejahteraan masyarakat lanjut usia:

1. Kondisi kesehatan fisik merupakan faktor penting dalam kesejahteraan lanjut usia. Hal ini mencakup kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mobilitas, serta bebas dari penyakit kronis. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta program pencegahan dan pengelolaan penyakit, sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik mereka.
2. Kesejahteraan mental dan emosional mencakup perasaan bahagia, puas, dan bebas dari gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman, serta keterlibatan dalam aktivitas yang memberikan makna dan tujuan, berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional mereka.
3. Mempertahankan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang sangat dihargai oleh masyarakat lanjut usia. Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, mengelola urusan pribadi, serta tidak terlalu bergantung pada orang lain merupakan bagian penting dari kesejahteraan mereka.
4. Interaksi sosial dan keterlibatan dalam komunitas memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan lanjut usia. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, sukarelawan, atau kelompok-kelompok komunitas dapat memberikan rasa kebersamaan, dukungan, serta memperluas jaringan sosial mereka.
5. Stabilitas ekonomi sangat penting untuk kesejahteraan lanjut usia. Penghasilan yang memadai, akses terhadap jaminan sosial, serta kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik adalah faktor-faktor yang membantu mereka merasa aman dan nyaman di masa tua.

6. Ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas umum dan layanan khusus untuk lansia, seperti transportasi, pusat kesehatan, dan tempat rekreasi, sangat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Lingkungan yang ramah lansia dapat membantu mereka tetap aktif dan terlibat dalam masyarakat.
7. Lingkungan fisik yang aman dan nyaman, seperti perumahan yang layak dan lingkungan yang ramah lansia, sangat penting untuk kesejahteraan mereka. Fasilitas seperti trotoar yang aman, penerangan jalan yang memadai, dan akses mudah ke fasilitas umum dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat lanjut usia merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling mendukung dan memperkuat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan perhatian dan dukungan yang tepat, masyarakat lanjut usia dapat menikmati masa tua yang penuh makna, sejahtera, dan bahagia.

2. 3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas peraturan perundangundangan atau asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan dengan metode yang tepat, dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. (Na`a, 2012)

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. (Soeprapto, 2007) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan (*beginsel van behoorlijke regelgeving*) ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. (Attamimi, 1993) Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat erat hubungannya dengan asas-asas umum pemerintahan negara kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, dan berkaitan dengan ilmu perundang-undangan dalam arti sempit yang merupakan suatu ilmu yang bersifat normatif, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan”. (Jubaedah, 2012) Adapun aspek-aspek yang terkait di dalam asas-asas pembentukan perundangan antara lain: norma yang terdapat dalam perundang-undangan; kegiatan pembentukan serta ilmu-ilmu yang menunjangnya; serta pendapat para ahli mengenai asas-asas yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif. (Sumali, 2003)

I.C. van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), ke dalam asas-asas yang formal dan yang material, yakni sebagai berikut: (Attamimi, 1993)

“Asas-asas yang formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);

4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsesus (*het beginsel van consensus*).

“Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematik*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginssel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)”.

Pembagian mengenai asas formal dan asas yang material, sebagaimana dikemukakan oleh I.C. Vlies, A. Hamid S. Attamimi tersebut di atas cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai berikut: (Attamimi, 1993)

a. Asas-asas Formal dengan perincian:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga yang tepat;
4. asas materi muatan yang tepat;
5. asas dapatnya dilaksanakan; dan
6. asas dapatnya dikenali.

b. Asas-asas Material dengan perincian:

1. asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;

2. asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
3. asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
4. asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Di lain pihak A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip pula oleh Maria Farida Indrati Soeprapto mengemukakan pendapatnya bahwa: (Attamimi, 1993)

“Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia;
- b. Asas Negara berdasar atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya”.

Lebih lanjut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip pula oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, berpendapat bahwa: (Attamimi, 1993)

“Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a. Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (silasila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (Idee), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”);
- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma);
- c. Asas-asas negara dan pemerintahan, yaitu:
 - i. Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat

pengaturan yang khas berada dalam ketentuan hukum (*der primat des rechts*);

- ii. Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan”.

Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, mengemukakan 6 (enam) asas perundang-undangan, yakni sebagai berikut: (Soekanto P. P., 1979)

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk memaksimalkan mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Amiroedin Syarif, mengemukakan 5 (lima) asas perundangundangan, yang senada dengan yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto tersebut di atas, yakni sebagai berikut: (Syarif, 1987)

1. Asas tingkatan hierarki;
2. Undang-Undang tak dapat diganggu gugat;

3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*);
4. Undang-Undang tidak berlaku surut;
5. Undang-Undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*).

Di lain pihak, A. Hamid S. Attamimi mengemukakan 8 (delapan) asas-asas dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang patut yakni sebagai berikut: (Attamimi, 1993)

“Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang patut, meliputi juga:

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. Asas dapatnya dilaksanakan;
5. Asas dapatnya dikenali;
6. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. Asas kepastian hukum;
8. Asas pelaksanaan sesuai dengan keadaan individual”.

Seiring dengan telah diterbitkannya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya berada diluar konteks peraturan perundang-undangan sebagai doktrin, kini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tersebut menjelma sebagai kaidah hukum tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bagi legislatif maupun

eksekutif dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Dalam ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan Tujuan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat.

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan.

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Selanjutnya mengenai materi muatan peraturan perundangundangan A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa: “Materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan dapat ditentukan atau tidak bergantung pada dua hal: Pertama, sistem pembentukan

peraturan perundang-undangan dan latar belakang sejarah suatu negara; dan Kedua, sistem pembagian kekuasaan negara yang dianut suatu negara”. (Attamimi, 1993)

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman.

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan.

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan.

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan.

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika.

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum.

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Kemudian berkaitan dengan materi muatan suatu Peraturan Daerah, dalam ketentuan Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

“Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada prinsipnya materi muatan Peraturan Daerah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pedoman/ acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Nilai-nilai/prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh peraturan daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Peraturan daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam undang-

undang tersebut, demi memastikan bahwa terjaminnya kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Kebumen. Prinsip-prinsip dasar tersebut mencakup:

1. Keadilan dan Kesetaraan: Prinsip ini menekankan bahwa semua masyarakat lanjut usia harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, status sosial, ekonomi, atau kondisi kesehatan.
2. Penghormatan terhadap Martabat dan Hak Asasi Manusia: masyarakat lanjut usia harus dihormati sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan warga lainnya. Hak-hak mereka harus dilindungi dan dipenuhi.
3. Pemberdayaan: Prinsip pemberdayaan ini mengacu pada upaya untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat lanjut usia agar tetap aktif, produktif, dan mandiri. Hal ini termasuk juga dengan melibatkan pemberian akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
4. Kepedulian Sosial: Masyarakat dan pemerintah diharapkan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat lanjut usia, hal tersebut bisa dilakukan melalui pemberian dukungan dan bantuan yang dibutuhkan, baik secara langsung maupun melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.
5. Kesejahteraan Holistik: Prinsip ini menekankan bahwa pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan lanjut usia, hal tersebut mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Program dan kebijakan juga harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.
6. Partisipasi: Masyarakat lanjut usia harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi aktif mereka dalam masyarakat tentunya juga harus didorong dan difasilitasi.

7. Kemandirian: Prinsip ini menekankan bagaimana pentingnya mendukung masyarakat lanjut usia agar dapat hidup dengan mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari orang lain, hal tersebut tentunya dapat dilakukan dengan memberikan akses ke fasilitas dan layanan yang mendukung kemandirian mereka.
8. Perlindungan: Perlindungan hukum dan sosial harus juga diberikan kepada masyarakat lanjut usia dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
9. Keseimbangan: Program dan kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat lanjut usia harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

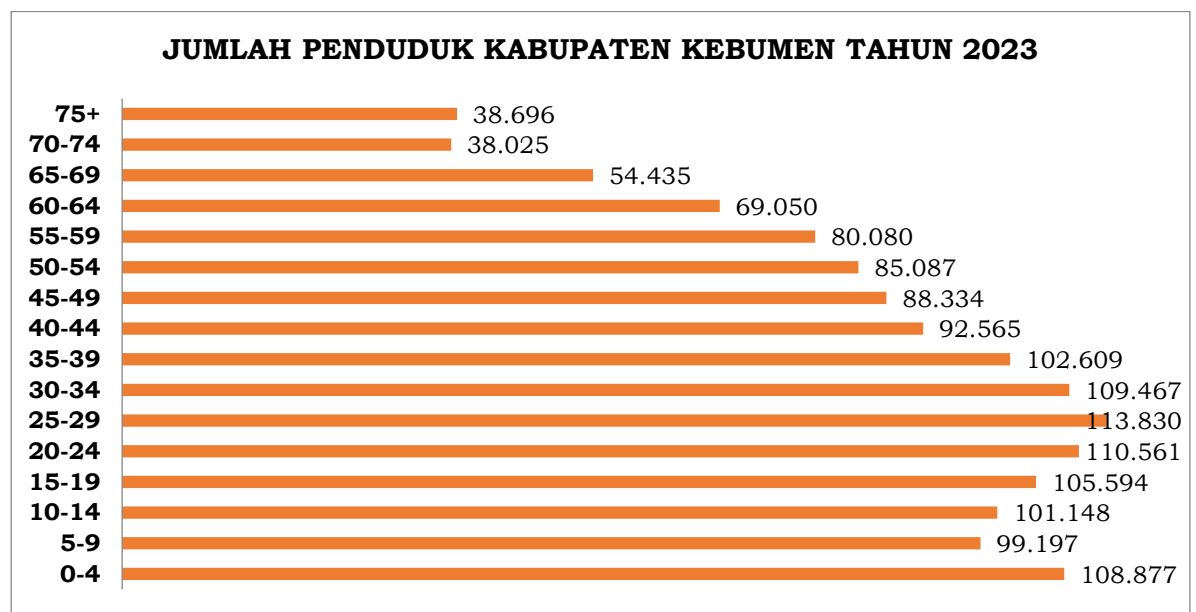
Merujuk pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, peraturan daerah tentang kesejahteraan lanjut usia tentunya harus dirancang sedemikian rupa. Mencakup aspek keadilan dan kesetaraan, penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia, pemberdayaan, kepedulian sosial, kesejahteraan holistik, partisipasi, kemandirian, perlindungan, dan keseimbangan. Dengan demikian, peraturan tersebut tidak hanya memberikan dasar hukum yang kuat tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup lanjut usia secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan hak-hak mereka. Peraturan daerah harus mengatur dengan jelas mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kesejahteraan lanjut usia, sehingga dapat diimplementasikan

secara efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat lanjut usia di Kabupaten Kebumen.

2. 4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

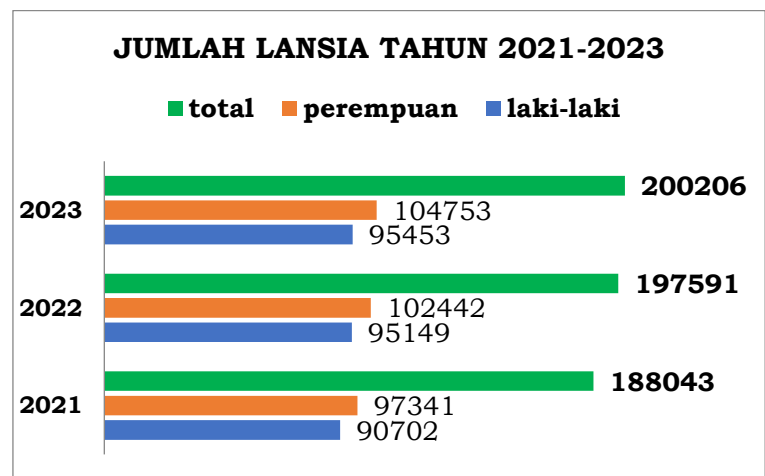
2.4.1.Kondisi Masyarakat Lanjut Usia di Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Kebumen memiliki penduduk yang cukup besar. Jumlah penduduk di Kebumen juga terus mengalami kenaikan di setiap tahun dan pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 1.3 juta penduduk dengan beragam usia termasuk penduduk lansia. Data penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2023, sebagai berikut :



Sumber : data BPS Kabupaten Kebumen dalam buku “Kebumen Dalam Angka 2024”

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen, tercatat bahwa jumlah total penduduk di wilayah tersebut pada tahun 2023 mencapai 1.397.555 jiwa. Analisis lebih lanjut terhadap data demografis ini mengungkapkan bahwa kelompok usia dewasa, khususnya mereka yang berada dalam rentang usia 25-29 tahun, merupakan kelompok terbesar dengan total mencapai 113.830 jiwa. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Kabupaten Kebumen. Data menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 200.206 jiwa, atau sekitar 14,33% dari total populasi. Peningkatan jumlah lansia ini memiliki implikasi yang luas, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Angka tersebut mencerminkan jumlah lansia yang signifikan dan merupakan jumlah tertinggi yang tercatat dalam tiga tahun terakhir. Data jumlah lansia dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:



BPS Kabupaten Kebumen

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah lansia tercatat sebanyak 188.043 jiwa. Angka ini kemudian mengalami peningkatan sebesar 5,08%, sehingga jumlah lansia menjadi 197.591 jiwa pada tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan jumlah lansia naik sebesar 1,32% dari tahun sebelumnya, mencapai total 200.206 jiwa. Artinya, selama periode 2021 hingga 2023, penduduk lansia di Kabupaten Kebumen bertambah sebanyak 12.163 jiwa, atau meningkat sebesar 6,47%. Analisis lebih lanjut terhadap data tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 200.206 lansia, sebanyak 52% adalah laki-laki, sementara 48% sisanya adalah perempuan.

Lansia di Kabupaten Kebumen ada yang bekerja dan tidak bekerja. Jika dilihat dari segi pekerjaan, presentase dari bidang pekerjaan lansia sebagai berikut:

**Lansia Yang Bekerja Didasarkan Pada Jenis Pekerjaan Di
Kabupaten Kebumen**

Penduduk Lansia Yang Bekerja	Petani	Industri	Jasa
	54.33%	22.60%	23.07%

Sumber : BPS Prov.Jawa Tengah dalam terbitan “Profil Lansia
Prov.Jawa Tengah tahun 2022”

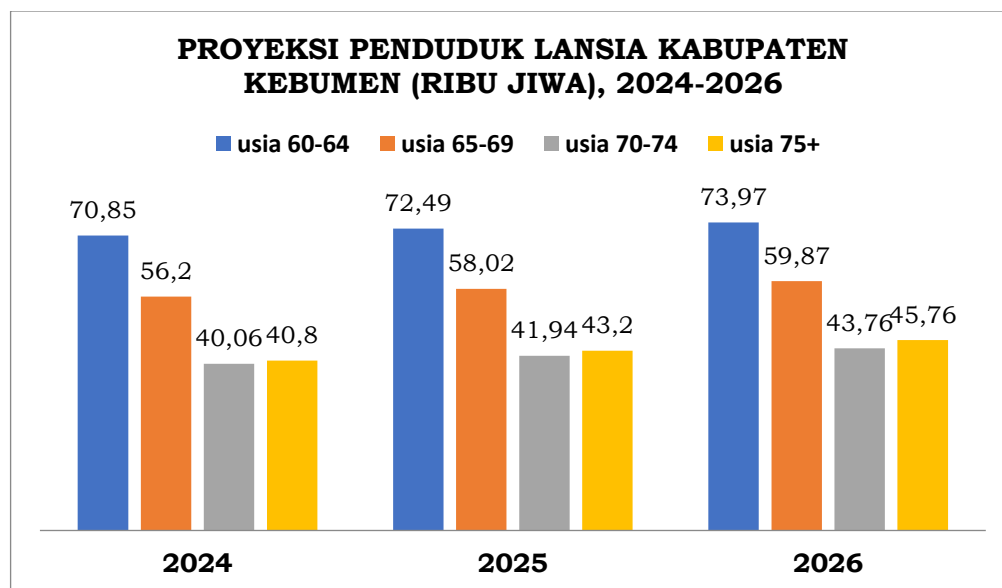
Data di atas menggambarkan gambaran pekerjaan lansia di Kabupaten Kebumen. Sebanyak 54,33% dari total lansia yang masih bekerja, teridentifikasi bekerja sebagai petani. Hal tersebut menandakan bahwa sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung

perekonomian bagi banyak lansia di wilayah ini. Profesi petani tidak hanya mencerminkan tradisi yang kuat dalam masyarakat, tetapi juga menunjukkan ketahanan dan keberlanjutan mata pencaharian di pedesaan.

Selain itu, data juga mencatat bahwa sebanyak 23,07% lansia yang masih bekerja, merupakan seorang pekerja jasa. Dimana mencakup berbagai macam pekerjaan seperti pedagang kecil, tukang jahit, atau penyedia jasa transportasi lokal. Sektor jasa memberikan alternatif pekerjaan yang penting bagi lansia yang mungkin tidak lagi dapat beroperasi di sektor pertanian atau industri.

Di sisi lain, 22,60% lansia yang masih bekerja di Kabupaten Kebumen menekuni pekerjaan di sektor industri. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan sektor pertanian, peran industri tetap signifikan dalam menyediakan lapangan kerja bagi lansia. Pekerjaan di sektor industri mencakup berbagai bidang seperti pengrajin, pengrajin kerajinan tangan, atau pekerja di pabrik lokal.

Perkembangan demografis yang ada, mengindikasikan tren peningkatan populasi lansia yang diproyeksikan akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Hal ini menuntut perhatian dan penanganan khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan merespons kebutuhan spesifik kelompok usia ini. BPS Kabupaten Kebumen merilis proyeksi penduduk lansia 2024-2026 sebagai berikut:

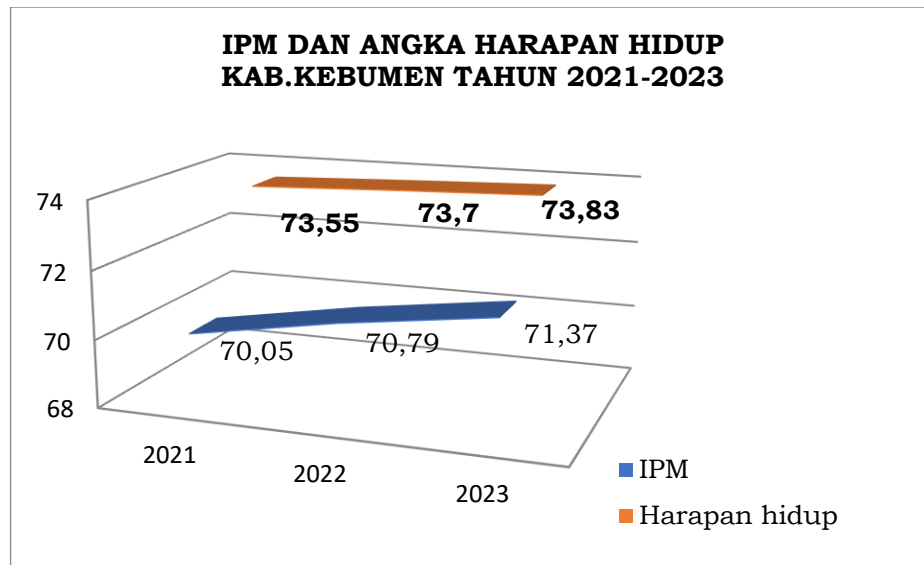


Sumber : BPS Kabupaten Kebumen

Proyeksi Proyeksi yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di wilayah ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, diperkirakan jumlah lansia akan mencapai 207.910 jiwa. Dari total tersebut, kelompok lansia dengan rentang usia 60-64 tahun merupakan yang paling banyak, dengan jumlah sekitar 70,85 ribu jiwa. Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan peningkatan lebih lanjut, dengan jumlah lansia diperkirakan mencapai 215.650 jiwa, yang berarti ada peningkatan sebesar 3,72% dari tahun sebelumnya. Kelompok usia 60-64 tahun tetap mendominasi, dengan jumlah yang meningkat menjadi 72,49 ribu jiwa.

Tren ini diproyeksikan akan terus berlanjut pada tahun 2026, di mana jumlah lansia diperkirakan mencapai 223.360 jiwa, meningkat 3,58% dari tahun 2025. Sekali lagi, kelompok usia 60-64 tahun akan menjadi yang terbesar, dengan jumlah mencapai 73,97

ribu jiwa. Dari data proyeksi ini, dapat diperkirakan bahwa populasi lansia di Kabupaten Kebumen rata-rata akan mengalami kenaikan lebih dari 3% setiap tahunnya. Kondisi kesejahteraan lansia dapat dilihat dari IPM dan angka harapan hidup. Kondisi kesejahteraan lansia dapat dianalisis melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka harapan hidup. Kedua indikator ini memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas hidup lansia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. IPM dan angka harapan hidup di Kabupaten Kebumen antara lain:



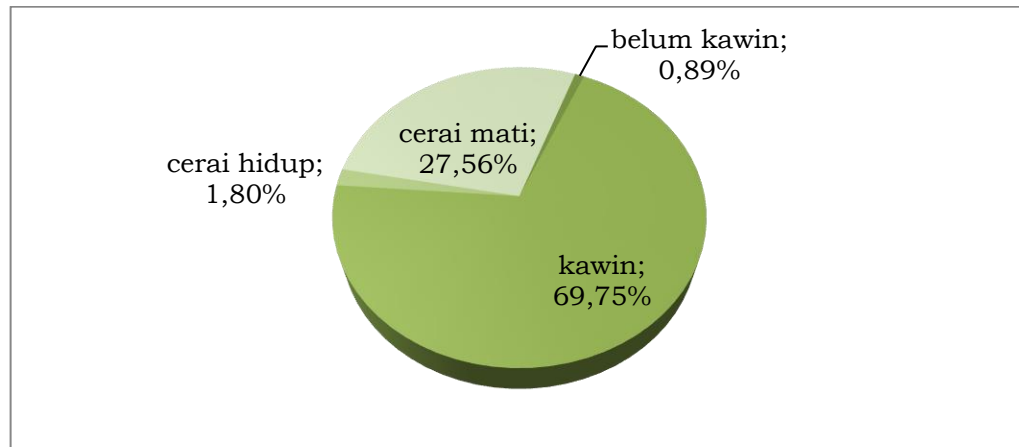
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen

Angka harapan hidup adalah salah satu komponen utama dalam IPM yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, angka harapan hidup di Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan, dari 73,55 tahun pada tahun 2021 menjadi 73,83 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan, akses

terhadap fasilitas medis, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Lansia, sebagai kelompok yang rentan terhadap masalah kesehatan, sangat diuntungkan oleh peningkatan ini. Dengan layanan kesehatan yang lebih baik, termasuk pemeriksaan rutin, perawatan penyakit kronis, dan program kesehatan preventif, lansia dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan harapan hidup yang lebih panjang..

Sejalan dengan peningkatan harapan hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam periode yang sama. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Kebumen berada pada angka 70,05. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan yang stabil, sehingga pada tahun 2023 IPM mencapai 71,37. Kenaikan IPM ini mencerminkan kemajuan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, untuk memahami lebih lanjut kesejahteraan lansia di Kabupaten Kebumen, perlu untuk melihat juga status perkawinan penduduk lansia. Status perkawinan lansia di Kebumen memberikan wawasan tambahan tentang kondisi sosial dan dukungan yang diterima oleh lansia, yang juga berperan dalam kesejahteraan mereka. Status perkawinan penduduk lansia di Kabupaten Kebumen antara lain:

Status perkawinan penduduk lansia kabupaten kebumen



Sumber : BPS Prov.Jawa Tengah dalam terbitan “Profil Lansia Prov.Jawa Tengah tahun 2022”

Data dari BPS Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa dari 197.591 lansia, mayoritas memiliki status perkawinan yang beragam. Sebanyak 69,75% dari jumlah tersebut berstatus kawin, menunjukkan bahwa banyak lansia masih hidup bersama pasangan mereka. Sementara itu, 27,56% telah bercerai mati, menunjukkan bahwa sebagian besar lansia mungkin telah kehilangan pasangan hidup mereka karena meninggal. Sebagian kecil lainnya, sebesar 1,80%, berada dalam status cerai hidup, sementara 0,89% masih belum kawin. Hal ini menyoroti keragaman dalam kondisi sosial dan perkawinan di kalangan lansia di Kabupaten Kebumen.

Dengan demikian, penting untuk melakukan upaya kesejahteraan lanjut usia untuk menjamin bahwa semua lansia, terlepas dari status perkawinan mereka, dapat menikmati kualitas hidup yang baik dan layak. Upaya ini harus mencakup pemberian dukungan sosial, kesehatan, dan ekonomi yang memadai untuk memastikan bahwa lansia merasa dihargai, aman, dan memiliki akses terhadap layanan yang mereka butuhkan. Selain itu, jika

melihat profil kesehatan lansia meskipun telah mengalami perbaikan namun masih perlu dilakukan upaya –upaya peningkatan.

Profil Kesehatan Lansia Kabupaten Kebumen

Kesehatan Kab. Kebumen 2022	Laki-laki	Perempuan	Presentase L+P
Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan	66.90%	65,11%	65.97%
Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan	33.63%	42.27%	38.07%
Penduduk Lansia yang memiliki Jaminan Kesehatan	73.94%	72.34%	73.11%

Sumber : BPS Prov.Jawa Tengah dalam terbitan “Profil Lansia Prov.Jawa Tengah tahun 2022”

Menurut Menurut data BPS Kabupaten Kebumen tahun 2022, sebagian besar penduduk lansia mengalami keluhan kesehatan, dengan proporsi mencapai 65,97%. Dari angka tersebut, yang paling banyak mengalami keluhan kesehatan adalah lansia laki-laki. Hal ini menyoroti tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka, yang memerlukan perhatian khusus dari pihak terkait dalam penyediaan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia.

Selain itu, data tersebut juga mengungkapkan bahwa sebanyak 73,11% penduduk lansia di Kabupaten Kebumen memiliki jaminan kesehatan. Meskipun demikian, masih terdapat lebih dari 20% penduduk lansia yang belum memiliki akses ke jaminan kesehatan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi lansia, sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan tanpa mengalami hambatan finansial. Dengan cara ini, semua lansia di Kabupaten Kebumen akan mendapatkan perlindungan yang cukup terhadap risiko kesehatan yang mungkin mereka hadapi, menjaga kesejahteraan mereka dalam masa tua.

2.4.2. Kebijakan yang Sudah Dilaksanakan dan Permasalahan Kebijakan

Sebagai salah satu pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen tentu melakukan langkah-langkah dalam mewujudkan kesejahteraan lansia yang menjadi salah satu focus dalam kebijakan pemerintah daerah. Walaupun, pada kurun waktu tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kebumen masih memfokuskan pada permasalahan lansia dalam klasifikasi lansia yang mempunyai kategori miskin. Karena banyaknya temuan lansia yang rentan dalam hal kesehatan dan asupan gizi yang kurang, maka Pemerintah kabupaten Kebumen membuat kebijakan yang masih dalam lingkup penanggulangan kemiskinan, mengingat Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 mendapatkan predikat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang

direalisasikan dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Sebagai bagian dalam strategi percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan program pemberian makanan yang ditujukan bagi lansia dengan kategori miskin. Dalam pelaksanaan pemberian makanan kepada lansia miskin tersebut melibatkan Tim Penggerak pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK Kabupaten Kebumen. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan peran TP PKK sebagai salah satu kader pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Secara spesifik, peran dari TP PKK Kabupaten Kebumen dalam kegiatan ini yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan makanan yang siap untuk disajikan bagi lansia miskin berdasarkan prinsip pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah daerah menyediakan makanan cepat saji untuk lansia miskin untuk diberikan selama 15 hari sebanyak 1 kali makan per hari.

Selain kebijakan berkaitan dengan pemberian makanan siap saji bagi lansia miskin di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga melakukan pola kebijakan yang sama di tahun 2024 dengan pemberian makanan cepat saji kepada 1.014 lansia miskin di semua kecamatan dilingkungan Kabupaten Kebumen. Kebijakan ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3K) Kabupaten Kebumen. Kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000 melalui APBD Kebumen Tahun 2024. Secara singkat, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi pengeluaran dari masyarakat miskin khususnya lansia miskin dengan memberikan makanan

cepat saji selama 1 bulan yang diberikan pada waktu pagi dan siang. Makanan yang diberikan kepada lansia miskin pada kebijakan ini terdiri dari komponen makanan yang mengandung protein hewani dan nabati seperti ikan, telur, ayam, tahu, tempe, sayur dan buah-buahan dengan perhitungan bahwa estimasi harga makanan tersebut setara dengan makanan dengan harga Rp. 22.000, Per porsi.

Selain kebijakan tentang pemberian makanan cepat saji gratis kepada lansia miskin, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah mengeluarkan kebijakan berupa pengalokasian dana khusus untuk bantuan sosial bagi lansia kurang mampu di Kabupaten Kebumen. Bantuan ini mencakup pemberian bantuan tunai secara berkala untuk memastikan kebutuhan dasar dari lansia terpenuhi. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga memberikan kebijakan yang berupa pelayanan kesehatan gratis melalui posyandu lansia. Kebijakan ini berangkat dari asumsi tentang pentingnya kesehatan lansia sehingga muncul dorongan dari pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kesehatan gratis. Program ini meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian obat gratis, dan layanan konsultasi medis. Selain itu kegiatan posyandu lansia juga dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Kebumen. Posyandu lansia ini berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan dan tempat berkumpulnya lansia untuk mendapatkan informasi kesehatan serta bersosialisasi. Didalam posyandu lansia ini juga terdapat senam lansia secara rutin serta kegiatan konseling kesehatan bagi lansia secara gratis.

Kesejahteraan lanjut usia merupakan salah satu isu yang krusial sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan masyarakat secara umum. Meskipun terdapat berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi kebijakan yang ada. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan fasilitas, kurangnya program dukungan sosial yang memadai, serta akses terhadap layanan kesehatan yang masih terbatas.

Berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pendukung, dimana fasilitas khusus untuk lansia di Kabupaten Kebumen masih sangat terbatas. Rumah-rumah jompo dan pusat kegiatan lansia belum tersebar merata dan tidak mampu menampung jumlah lansia yang membutuhkan. Selain itu, infrastruktur umum seperti trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya belum sepenuhnya ramah terhadap lansia. Hal ini menyebabkan lansia mengalami kesulitan untuk beraktifitas sehari-hari serta mengakses layanan public.

Program dukungan sosial yang ditujukan kepada lansia seringkali masih bersifat sporadic dan belum terkoordinasi dengan baik. Program-program yang ada seperti bantuan langsung tunai atau kegiatan sosial, seringkali tidak berkelanjutan dan mencakup seluruh lansia yang membutuhkan. Ketiadaan data yang akurat mengenai jumlah dan kondisi lansia di kabupaten Kebumen juga menjadi hambatan dalam merancang kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Berkaitan dengan layanan kesehatan juga menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Layanan kesehatan yang tersedia untuk lansia di Kabupaten Kebumen masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Banyak lansia yang tinggal di daerah pedesaan sulit mendapatkan

fasilitas kesehatan karena jarak yang jauh dan transportasi yang terbatas. Selain itu, tenaga medis yang terlatih khusus untuk menangani kesehatan lansia masih relative kurang. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penanganan penyakit kronis yang banyak dialami oleh lansia seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

2. 5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dalam menganalisis implikasi pengaturan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Kebumen, penyusunan analisis implikasi tersebut menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Penggunaan metode ini tentunya menjadi keharusan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru harus dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan norma tersebut. Kajian ini didukung oleh metode analisis tertentu, termasuk metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI).

Regulatory Impact Analysis (RIA) adalah sebuah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan. (Bank, 2002) Pada dasarnya, metode RIA

digunakan untuk menilai regulasi dalam hal: relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara input dan output, efektifitas antara sasaran kebijakan dan hasil, keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau dirubahnya suatu regulasi.

Dengan menggunakan metode RIA, penulis berharap bahwa regulasi yang nantinya berlaku sebagai landasan kebijakan terkait kesejahteraan lanjut usia semakin baik, serta mendukung bagi iklim usaha khususnya bagi regulasi terkait usaha dan menciptakan keserasian regulasi secara umum yang pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Nasokah, 2006) Tuntutan pokok dari metode RIA adalah:

- a) memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah;
- b) memberikan alasan regulasi adalah alternatif yang terbaik;
- c) memberikan alasan bahwa regulasi memaksimumkan manfaat sosial bersih dengan biaya minimum;
- d) mendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan;
- e) menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan dan implementasi yang sesuai telah ditetapkan. (Nasokah, 2006)

Penjelasan singkat mengenai tahapan metode RIA dapat membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan melakukan review atas kebijakan yang ada. Adapun runtutan tahapan metode RIA dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial akan diuraikan sebagai berikut:

- a) Perumusan Masalah
- b) Identifikasi Tujuan (Sasaran) Kebijakan
- c) Identifikasi Alternatif (Opsi) Penyelesaian Masalah
- d) Analisis Manfaat dan Biaya
- e) Komunikasi (Konsultasi) Dengan Stakeholders
- f) Penentuan Opsi (Alternatif Kebijakan) Terbaik
- g) Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan runtutan tahapan metode RIA tersebut, maka dengan adanya regulasi tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen akan memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup:

Adanya akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, sosial, dan ekonomi akan meningkatkan kualitas hidup lanjut usia Kabupaten Kebumen.

2. Perlindungan Hukum:

Adanya kepastian hukum bagi lanjut usia di Kabupaten Kebumen dalam memperoleh hak-haknya, serta perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil.

3. Pemberdayaan dan Partisipasi:

Meningkatkan partisipasi lanjut usia dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta memberdayakan mereka untuk tetap produktif dan mandiri.

4. Kesejahteraan Holistik:

Melalui pendekatan holistik dimana mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual dalam kebijakan kesejahteraan lanjut usia Kabupaten Kebumen.

5. Sustainability Kebijakan:

Kebijakan yang dirancang untuk keberlanjutan jangka panjang, memastikan bahwa kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten

Kebumen terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Adanya pengaturan Kesejahteraan Lanjut Usia kedalam suatu Rancangan Peraturan Daerah selain memberikan implikasi sebagaimana dijelaskan di atas, juga memberikan dampak yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama terkait pembiayaan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: sumber daya manusia; sarana dan prasarana; dan sumber pendanaan. Hal ini akan mendorong Pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan menganggarkannya dalam APBD. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah Kabupate Kebumen dan masyarakat dalam pelaksanaan dan penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang kesejahteraan lanjut usia ini nantinya, sehingga apa yang menjadi tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini dapat terwujud. Selain itu, dengan adanya komitmen yang kuat dan kerjasama dari semua kalangan diharapkan permasalahanpermasalahan yang selama ini muncul terkait dengan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Kebumen dapat diminimalisir dan terselesaikan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak lanjut usia diatur dalam Pasal 28H ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Pasal ini mencakup hak-hak kelompok rentan, termasuk lanjut usia, untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus agar dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya. Selain itu, dalam konteks perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan, lanjut usia juga diatur dalam kebijakan sosial yang lebih spesifik melalui peraturan perundang-undangan lainnya. Frasa *"setiap orang"* mencakup semua warga negara tanpa kecuali, termasuk lanjut usia. *"Kemudahan dan perlakuan khusus"* berarti negara wajib memberikan perhatian ekstra dan kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia.

UUD 1945 memberikan jaminan hak asasi manusia secara luas. Pasal 28A hingga 28J mengatur tentang hak asasi manusia yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Pasal 28H ayat (2) menekankan perlunya langkah-langkah afirmatif dari negara untuk memastikan kelompok rentan tidak mengalami diskriminasi dan memiliki akses yang setara terhadap hak-hak mereka. Negara memiliki tanggung jawab untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang melindungi dan memajukan hak-hak lanjut usia. Kebijakan tersebut dapat berupa program jaminan sosial, layanan kesehatan khusus, dan fasilitas publik yang ramah terhadap lanjut usia.

3.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

- a Dalam pasal 1 angka 1 dan 2, secara terpisah disebutkan antara kesejahteraan dan lanjut usia. Kesejahteraan dalam hal ini diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Kemudian disebutkan dalam lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Kemudian bersambung pula pada angka 7 bahwa perlindungan sosial adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Dengan begitu, bahwa dalam undang-undang ini mengartikan bahwasannya bagi mereka yang sudah berusia 60 tahun keatas menjadi target bagi pemerintah dan/atau masyarakat untuk bisa saling dan Bersama-sama membantu dan memberikan perlindungan sosial bagi yang sudah lanjut usia sehingga keberadaannya dalam masyarakat tidak menjadi suatu yang terabaikan mengingat mereka yang sudah berusia 60 tahun keatas biasanya sudah tidak memiliki produktivitas lagi.
- b Dalam pasal 1 angka 3 dan angka 4 disebutkan terhadap dua kriteria yang berbeda pada lanjut usia, yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Dalam angka 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu

melaksanakan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa. Sedangkan pada angka 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

- c Dalam pasal 3, disebutkan bahwa “Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia”.
- d Dalam pasal 4, bahwa “Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- e Dalam pasal 8, bahwa “pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”, lanjut dalam pasal diatur bahwa “pemberdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Tentu pemberdayaan tersebut ditujukan kepada dua jenis lanjut usia tersebut diatas, yakni lanjut usia potensial dan tidak potensial melalui upaya peningkatan kesejahteraan sebagaimana disebutkan dalam pasal 10.

3.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

- a Dalam tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial disebutkan dalam pasal 3 huruf a bahwa “meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup”, tentu menjadi hak bagi setiap orang untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia pasal 28 ... bahwa dilanjut dalam huruf b dalam frasa “mencapai kemandirian” ditunjukkan bahwa setiap manusia memang diciptakan untuk hidup berdampingan dan Bersama-sama dengan orang lain, namun tidak semua orang menerima dan mau menjalani hidupnya untuk terus bergantung pada orang lain, sehingga diharapkan untuk bisa mencapai kemandirian atas dirinya sendiri.
- b Dalam pasal 4, disebutkan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.
- c Dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, “jaminan sosial dimaksudkan untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi”.
- d Dalam pasal 30 huruf a, disebutkan bahwa “pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk : penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan”.

3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

- a dalam pasal 4 disebutkan bahwa “upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan secara terkoordinasi antar pemerintah dan masyarakat” lebih lanjut dalam pasal 5 bahwa “pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan secara terkoordinasi antar pemerintah dan masyarakat”. Dengan begitu, upaya peningkatan kesejahteraan sosial musti ditujukan kepada lanjut usia, baik yang potensial maupun yang tidak potensial seperti halnya dalam pasal 2, yang mana kesejahteraan sosial yang paling dasar juga menjadi hak asasi bagi setiap manusia.
- b Dalam pasal 17 ayat (1), bahwa “pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia”. Seperti halnya dilanjutkan dalam pasal 22 bahwa “setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia”.
- c Tak luput pula bahwa setiap orang mendapatkan jaminan dan kepastian hukum, diatur pula dalam pasal 34 ayat (1) bahwa “pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia”. Diteruskan pada ayat (2) bahwa layanan tersebut dapat berupa penyuluhan dan konsultasi hukum, maupun layanan dan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan.

- d Dalam pasal 36 ayat (1) bahwa “bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya”. bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu tidaklah bersifat tetap dan kontinuitas, artinya pemerintah memberikan bantuan sosialnya hingga kepada lanjut usia tersebut mampu untuk bisa meningkatkan taraf kesejahteraannya hingga diharapkan di kemudian hari, seorang yang lanjut usia penerima bantuan sosial tersebut bisa mendapatkan kemandiriannya Kembali. Salah satu tujuan dari ketidaktetapan atau tidak secara kontinuitas adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b bahwa “untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian”.

3.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

1. Pasal 5.

Pada Ayat (4) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah lanjut usia untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Sedangkan pada ayat (5) yaitu Masyarakat berkewajiban, bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Dan ayat (6) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang berada dalam lingkungan keluarga.

Dalam hal ini, semua peran yang ada di negara ini mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan lanjut usia, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara Daerah, Masyarakat dan keluarga yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka yang saling hidup berdampingan memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan kesejahteraan pada lanjut usia.

2. Pasal 6.

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta keluarga.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. jaminan sosial;
 - h. perlindungan sosial;
 - i. pemberdayaan sosial; dan
 - j. pemberian penghargaan.

Sejalan dengan pasal 5 sebelumnya, bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi kewajiban dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta dari pihak keluarga. Tidak hanya salah satu atau salah dua pihak, tetapi kesemua pihak harus dapat melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, sejalan dengan hal tersebut banyak hal yang menjadi

perhatian atau objek dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia tersebut, dimana keagamaan, kesehatan, Pendidikan, pelatihan, penggunaan fasilitas sarana dan prasarana, bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan, pemberdayaan hingga pada penghargaan yang sebenarnya hal tersebut juga telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

Maka sebenarnya apa yang menjadi hak atas manusia dari segala umur baik muda, dewasa hingga lanjut usia tetaplah sama atas hak-haknya, tetapi dengan mereka yang lanjut usia mendapatkan perhatian lebih, baik itu lanjut usia yang tidak potensial maupun yang potensial, sehingga dengan adanya Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia diharapkan setiap individu yang menjadi bagian dari Warga Negara tetap memiliki hak-haknya dan tetap merasa dihargai di masyarakat.

3. Pasal 32.

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundangan.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur maupun Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lanjut usia melalui Paguyuban, Karang Wreda maupun Forum Komunikasi Paguyuban/Karang Wreda tingkat kecamatan dalam koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia.

- (4) Pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia musti dibentuk suatu komisi yang secara khusus menangani hal tersebut, mengingat keberadaan masyarakat yang masuk dalam golongan Lanjut Usia tidaklah sedikit, sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi jika terkonsentrasikan oleh komisi tersendiri.

3.5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

1. Pasal 3.

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat;
- d. penyediaan aksesibilitas lanjut usia pada sarana dan prasarana umum;
- e. pemberian tunjangan berkelanjutan;
- f. perlindungan sosial;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pemberian penghargaan;

pelayanan-pelayanan seperti keagamaan, kesehatan, Pendidikan, pelayanan pemerintahan, akses terhadap sarana dan prasarana, pemberian bantuan, perlindungan dan lain sebagainya adalah sebenarnya menjadi hak dasar yang diberikan oleh negara dan melekat kepada setiap orang, tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang HAM, bahkan dapat diartikan bahwa setiap orang tak terkecuali telah memiliki hak-hak tersebut sejak dilahirkan di dunia ini, sehingga tidak ada alasan apapun bagi siapapun untuk tidak menerima atau memberikan kesejahteraan terhadap lanjut usia, tak terkecuali terhadap siapa lanjut usia tersebut adalah lanjut usia yang potensial maupun yang tidak potensial, mereka memiliki hak yang sama atas hal tersebut.

2. pasal 24.

- (1) Pemberdayaan lanjut usia ditujukan kepada lanjut usia potensial baik perorangan maupun kelompok, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan serta mengembangkan keterampilan usahanya sebagai sumber penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan lanjut usia untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan/kurang terhadap keterampilan kerja;
 - c. mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.
- (3) Pemberdayaan lanjut usia untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :

- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tempat tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.
- (4) Pemberdayaan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. akses pemasaran hasil usaha;
 - f. bimbingan lanjut.

Lanjut usia potensial mendapatkan perhatian lebih daripada yang tidak potensial (tanpa mengesampingkan non-potensial), hal ini terjadi karena ketika lanjut usia potensial mendapatkan bantuan untuk dapat memaksimalkan potensinya, maka mereka dapat memenuhi kebutuhan atas kehidupannya, sehingga mereka tidak menjadi orang yang bergantung pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga secara terus menerus.

Tentu banyak kriteria yang harus terpenuhi terhadap status potensial tersebut, dimana salah satunya adalah kemampuannya dalam melakukan pekerjaan, tentu bukan pekerjaan fisik yang menguras tenaga, melainkan pekerjaan-pekerjaan yang masing mampu dilakukan oleh orang-orang yang telah lanjut usia, serta untuk menunjang hal tersebut difasilitasi pula oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pelatihan, Pendidikan, pendampingan, hingga

stimulan terhadap modal yang dibutuhkan untuk dapat bekerja.

3.6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sistem Kesehatan Daerah

1. Pasal 1

angka 12

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah Kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

angka 13

Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan Kesehatan perseorangan.

Dari kedua definisi dari UKM dan UKP adalah sama-sama upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat untuk dapat memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah datangnya penyakit atau masalah kesehatan lainnya baik dalam hal individu, keluarga, masyarakat maupun kelompok.

2. Pasal 3.

SKD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengelolaan upaya Kesehatan di Daerah;
- b. Menata pembangunan Kesehatan secara sinergis yang melibatkan semua komponen melalui UKM dan UKP;

- c. Memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan mengutamakan penduduk miskin; dan
- d. Melindungi masyarakat, pelaku, dan penyelenggara Kesehatan.

SKD atau yang bisa disebut dengan “Sistem Kesehatan Daerah” pada dasarnya dibuat untuk dapat menjaga, meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat Daerah guna terciptanya masyarakat yang sehat dan Bahagia, kesehatan adalah hal yang paling dasar yang mestinya dimiliki oleh setiap individu, tidak ada penghalang apapun bisa menghalangi setiap masyarakat untuk bisa mendapatkan akses kesehatan, termasuk bagi mereka yang termasuk dalam golongan lanjut usia yang mana biasanya golongan lanjut usia inilah cukup sering mengalami gangguan kesehatan, sehingga menjadi perhatian bagi masyarakat, keluarga, dan Pemerintah Daerah untuk bisa menjamin atas kesehatan para Lanjut Usia tersebut. Sejalan dengan pasal 6 tentang cakupan UKM dan UKP dalam huruf d “kesehatan lanjut usia”

Berdasarkan peraturan tersebut, mutlak adalah jaminan dan pelayanan kesehatan kepada mereka yang tergolong dalam Usia Lanjut untuk menerimanya, tidak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, namun uluran tangan dari masyarakat dan keluarga juga menjadi salah satu faktor penting atas kesehatan Lanjut Usia, mengingat merekalah yang paling dengan setiap lanjut usia yang ada.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata "*filosafat*", yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan kata ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie menyebutkannya sebagai cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.

Cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan citacita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundangundangan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya memuat nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang berkaitan dengan ideologi Negara. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia memuat sistem nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai filosofis seperti nilai ketuhanan,

nilai kemanusiaan, nilai sosionasionalisme, nilai demokrasi dan permusyawaratan perwakilan serta nilai-nilai keadilan sosial.

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila. Dasar filosofis yang terkandung pada Pancasila itu harus tertuang dalam suatu Peraturan Daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu Peraturan Daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut. Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Landasan filosofis pada peraturan daerah tentang kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Kebumen didasarkan pada nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nilai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, sebagai nilai universal yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Termasuk lansia tetap memiliki hak sebagai warga negara memperoleh haknya. Lanjut usia sebagai manusia individual yang berstatus kewarganegaraan juga memiliki Hak Asasi Manusia, dimana pada dasarnya hak atas pengakuan, jaminan, Kesejahteraan, dan perlakuan yang didapatkan harus sama dan sederajat berdasarkan martabat kemanusiaan. Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling dasar, yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjukkan sifat kemanusiawianannya, maka ketika hak tersebut dicabut atau dilanggar berdampak pada berkurang atau bahkan hilangnya predikat manusia itu. Hak Asasi Manusia merupakan standar minimal untuk menciptakan kehidupan yang manusiawi, atau dapat dikatakan bahwa Hak Asasi

Manusia memiliki fokus utama dalam hal Kesejahteraan nilai-nilai minimal di kehidupan manusia, maka Hak Asasi Manusia dapat ditetapkan oleh entitas yang berhak (negara) yang disesuaikan dengan kondisi dan konteks dimana negara yang menetapkannya itu. Oleh karena itu, negara diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal yang perlu diatur, termasuk pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya, yang semata-mata ditujukan untuk menciptakan kebaikan bersama yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengabaian Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia bersifat non-diskriminasi, sebagaimana yang juga diatur pada Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa “setiap orang berhak atas Kesejahteraan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” Akan tetapi, pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditetapkan bahwa diskriminasi hanya berlaku terhadap perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik. Dalam penjelasan tersebut tidak disebutkan bahwa perbedaan manusia berdasar usianya juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi, maka secara konseptual Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengakuan, jaminan, Kesejahteraan, dan perlakuan yang sama dan sederajat kepada lanjut usia.

Secara normatif, lanjut usia termasuk ke dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan, sehingga berhak mendapatkan perlakuan dan Kesejahteraan lebih atas dasar adanya kekhususan tersebut. Hal ini lebih jelas diatur pada Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu: “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan Kesejahteraan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Kemudian, rumusan Pasal tersebut diperjelas melalui penjelasan pasal yang menyebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.”

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah selaku otoritas tertinggi dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memenuhi hak-hak sosial masyarakat. Khususnya bagi pemenuhan hak-hak masyarakat lansia merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan dan menyeimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Pengaturan tentang Kesejahteraan masyarakat lansia yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk membatasi hak-hak yang dimiliki oleh seseorang tidak mengganggu hak orang lain. Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di bidang transportasi sebagai unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi negara.

Peraturan Daerah sebagai satu bentuk hukum tertulis adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social*

engineering) yang dihadapkan pada 3 (tiga) macam kepentingan, yaitu: (1) Kepentingan umum (*public interest*), (2) Kepentingan masyarakat (*social interest*), dan (3) Kepentingan pribadi (*private interest*). Ketiga kepentingan tersebut pada kenyataannya akan terjadi secara bersamaan atau dalam waktu yang sama mengingat bahwa kelompok Lansia sebagai makhluk sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berlaku di sekitarnya. Interaksi antara ketiga kepentingan dimaksud tidak dapat dilepaskan sesuai kehendak individu, kelompok atau komunitas, sehingga diperlukan adanya satu perangkat aturan yang mampu untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dalam konteks Lansia. Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk nyata sebagai bukti bahwa Negara hadir di tengah masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang mengatur tentang kesejahteraan Lansia seharusnya memiliki 4 (empat) unsur agar berperan sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat yang mencakup : (1) Perintah (*command*), (2) Sanksi (*sanction*), (3) Kewajiban (*duty*), dan (4) Kedaulatan (*sovereignty*). Keempat unsur ini saling berhubungan atau tidak dapat pisahkan antara satu unsur dengan unsur lainnya sehingga selalu bermuara pada kemanfaatannya bagi Lansia di Kabupaten Kebumen secara khusus dan untuk masyarakat pada umumnya. Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Dalam konteks Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Kebumen maka hal yang paling mendasar adalah apakah produk hukum atau Peraturan Daerah yang dibuat ini akan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya kepada Lansia. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin

tercapai (dan pasti tidak mungkin), maka sepatutnya melalui peraturan daerah ini harus diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat lansia di Kabupaten Kebumen (*the greatest happiness for the greatest number of people*).

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis peraturan daerah merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sehingga landasan sosiologis peraturan daerah tentang kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Kebumen ini didasarkan pada pemahaman dan analisis fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kebumen. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kondisi sosiologis lansia di Kabupaten Kebumen, diantaranya:

1. Religi dan Spiritual

Perubahan-perubahan fisiologi, psikologi dan sosial turut memberi pengaruh pada perubahan pada dimensi religius. Lanjut usia yang dapat menerima hakekat penuaan mereka, menganggap hari tua merupakan peluang untuk pengisian dengan kehidupan beragama. begitu pula lansia yang ada di Kabupaten Kebumen, Religi dan spiritual merupakan komponen penting bagi kehidupan para lanjut usia, sebagaimana penting pula bagi semua kelompok usia. Agama dipandang sebagai faktor penting yang mencerminkan kesejahteraan atau kesehatan emosional dalam kehidupan lanjut usia di Kabupaten Kebumen.

2. Sosial Budaya

Proses penuaan sosial (*social aging*) merupakan perubahan peranan dan hubungan individu dalam struktur sosial, misalnya dengan keluarga dan kawan-kawan. Seperti halnya proses penuaan biologi dan psikologi, dalam proses penuaan sosial ini peranan sosial para lanjut usia dan hubungan mereka juga berkurang. Hal ini mencakup kehilangan dari fungsi-fungsi pemeliharaan anak, kehilangan pekerjaan, dan beberapa dan beberapa hal lainnya. Disini menunjukkan adanya bukti bahwa dampak negatif dari "kehilangan peranan" dan isolasi sosial. Tampaknya, hilangnya sumber-sumber yang progresif cenderung menimbulkan perasaan kehilangan bantuan. Perasaan ini pada gilirannya, menimbulkan adanya kebimbangan pada orang lanjut usia yang mencoba untuk mengatasinya, dengan cara-cara penyesuaian yang berbeda, beberapa diantaranya bahkan gagal.

Stres sebagai hasil dari perubahan yang drastis seperti hilangnya penghasilan, kematian dari pasangan hidupnya atau relokasi dari berbagai pilihan menimbulkan shock pada orang lanjut usia dan menyebabkan penyimpangan perilaku, emosional dan fisik. Kurang penting untuk dilontarkan, beberapa dari penyimpangan ini mungkin dapat dicegah dengan praktik dan kebijakan sosial yang akan menggantikan lingkungan sosialnya lebih simpatik untuk orang-orang lanjut usia.

3. Ekonomi

Lanjut usia dengan keterbatasan kondisi fisik dan psikis, umumnya sudah tidak seproduktif ketika mereka masih muda. Berbagai kendala ekonomi sering dihadapi oleh lanjut usia, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai jaminan hari tua atau pensiunan.

Aspek-aspek tersebut menjadi pertimbangan sosiologis dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pemerintahan Kabupaten Kebumen membentuk peraturan daerah yang memberikan manfaat kesejahteraan bagi lansia karena lansia sebagai aset hidup yang penting sekali memperoleh perhatian dalam menciptakan kesejahteraan bagi semua kalangan dan lapisan masyarakat Malinau.

4.3. Landasan Yuridis

Lansia membutuhkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, upaya kesejahteraan lanjut usia akan berjalan tertib dan aman. Hukum diperuntukkan bagi manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, dan bukan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Maka dari itu, penyusunan peraturan daerah ini dilandaskan pada peraturan dan hukum yang berlaku dan relevan sebagai dasar atau landasan yuridisnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2023
Tentang Sistem Kesehatan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah

Di dalam Rancangan Peraturan Daerah ini menjangkau untuk setiap lanjut usia, keluarga dengan lanjut usia, dan kelompok masyarakat dengan lanjut usia. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini juga memberikan tanggung jawab yang jelas kepada pemerintah daerah dan pemerintah dibawahnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Jangkauan pengaturan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam perlindungan, pencegahan disfungsi sosial, pemberdayaan, pengembangan, dan rehabilitasi sosial lanjut usia meliputi:

1. Peningkatan perlindungan sosial bagi lanjut usia;
2. Peningkatan layanan keagamaan dan mental spiritual
3. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia;
4. Pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia;
5. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia; dan
6. Penguatan pengawasan dalam penyelenggaraan program kesejahteraan lanjut usia.

Diharapkan Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi landasan bagi seluruh upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia dengan dukungan keluarga, masyarakat, dan dunia usaha.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang kesejahteraan lanjut usia sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam bab “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang - undangan yang bersangkutan

BAB II

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam bab ini mengatur tentang hak dan tanggung jawab secara moral yang dimiliki oleh lansia untuk dapat memberikan bimbingan dan nasehat kepada kaum muda minimal di lingkungan keluarga yang arif dan bijaksana untuk dapat menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraan kaum muda.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan kepada lanjut usia dengan cara mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang terhadap terlaksananya kegiatan pemberdayaan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Dalam bab ini mengatur tentang bagaimana lanjut usia dapat melaksanakan peran dan fungsi sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan arah pemberdayaan ditujukan kepada lanjut usia yang potensial dan tidak potensial.

BAB V

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Dalam bab ini mengatur tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia yang memiliki potensial maupun tidak dengan memberikan pelayanan pada

agama, kesehatan, kesempatan kerja, Pendidikan, kemudahan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana, bantuan hukum, dan lain sebagainya.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Dalam bab ini mengatur bagaimana masyarakat Bersama dengan dunia usaha dapat secara Bersama-sama meningkatkan kesejahteraan terhadap lanjut usia yang potensial maupun yang tidak potensial.

BAB VII

PENGHARGAAN

Dalam bab ini mengatur tentang penghargaan yang dapat diberikan kepada para pihak yang memiliki jasa terhadap peningkatan kesejahteraan terhadap lanjut usia.

BAB VIII

KOORDINASI

Dalam bab ini mengatur terkait upaya pemerintah daerah melalui forum/komisi lanjut usia daerah untuk memberikan saran dan masukan kepada bupati terkait kebijakan terkait kesejahteraan lanjut usia

BAB IX

PENDANAAN

Dalam bab ini mengatur bagaimana sumber pendanaan untuk pelaksanaan kesejahteraan lanjut usia dapat kerjakan yang sumber pendanaan dapat berasal dari APBD maupun sumber lain yang sah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penuaan merupakan proses alami yang tidak dapat ditunda ataupun dihentikan oleh setiap manusia. Proses ini pada dasarnya akan memberikan pengaruh pada karakteristik manusia sesuai dengan usia yang dimilikinya termasuk manusia Indonesia yang di dalamnya memiliki kelompok Lanjut Usia. Dalam hubungan ini kelompok Lanjut Usia di Kabupaten Kebumen menunjukkan angka yang terus bertambah dengan segala konsekuensinya yang harus dihadapi, tidak hanya oleh diri Lanjut Usia, keluarga, dan masyarakat tetapi juga oleh Pemerintah serta Negara dalam arti keseluruhan.

Pertambahan jumlah penduduk Lanjut Usia di Kebumen membutuhkan upaya yang bersifat holistik, terintegrasi, dan berkesinambungan serta terukur keberhasilannya pada setiap kurun waktu tertentu. Upaya dimaksud pada kenyataannya memerlukan aturan yang mampu untuk memberikan manfaat sebagai perintah sosial kepada warga negara (*social order*), alat penyelesaian sengketa atau masalah (*dispute settlement*), dan alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Kehadiran Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan satu syarat keharusan (*a necessary condition*) dalam mewujudkan kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Kebumen sebagai pengejawantahan dari amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan jawaban awal dan mendasar terhadap semua permasalahan yang berhubungan dengan Lanjut Usia dan

kelanjutusiaan di Kebumen yang selama ini belum ditangani dengan baik. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sangat tepat bagi pembangunan manusia di Kebumen baik dalam konteks kekinian maupun konteks masa yang akan datang, karena memiliki kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta dapat dilaksanakan.

6.2. Rekomendasi

1. Perlu adanya penyusunan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang Kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah daerah perlu mengembangkan fasilitas kesehatan khusus untuk lansia, termasuk klinik geriatrik dan pusat rehabilitasi. Penyediaan fasilitas kesehatan yang lengkap dan ramah lansia dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga medis terkait pelayanan geriatrik. Tenaga medis yang kompeten dalam menangani masalah kesehatan spesifik lansia akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mereka. Memperkuat program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang ditujukan khusus untuk lansia. Program ini bisa berupa kegiatan senam rutin, penyuluhan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan berkala.
3. Mendorong pembentukan dan pengembangan komunitas lansia di setiap desa. Komunitas ini dapat menjadi tempat berbagi pengalaman, saling membantu, dan melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi kesehatan mental dan fisik lansia. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi lansia untuk mendukung usaha mikro. Keterampilan yang relevan dapat membantu lansia tetap produktif dan mandiri secara ekonomi.

Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial untuk lansia, termasuk program home care untuk lansia yang hidup sendiri atau tidak memiliki dukungan keluarga.

4. Menjamin bahwa fasilitas publik seperti trotoar, taman, dan bangunan umum ramah lansia dengan akses yang mudah dan aman. Penggunaan teknologi seperti lift dan ramp bagi pengguna kursi roda perlu diperhatikan. Meningkatkan layanan transportasi publik yang ramah lansia dengan menyediakan tempat duduk khusus, penurunan tarif, dan jalur yang aman untuk naik turun penumpang. Mendorong pembangunan perumahan yang disesuaikan untuk lansia, dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses.
5. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk mendukung program kesejahteraan lansia melalui CSR dan donasi. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program lansia. Keterlibatan komunitas dalam mendukung kesejahteraan lansia dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, S. d. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Tercipta.
- Arifin, T. M. (1986). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Arikunto, S. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi III*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, A. a. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Attamimi, A. H. (1993). *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Azhar, K. B. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* , 1.
- Bank, A. D. (2002). *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book*. Jakarta.
- Brown, D. (2016). *Understanding Other Cultures: The Value Orientations Method*. London: Routledge.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. New Jersey: Blackwell Publishers.
- Commission, I. O. (2001). *Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights*. London: UNESDOC.
- Diamond, J. (1999). *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*. New York: W.W. Norton & Company.

- DISDIKPORA. (2022). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2022*. Kebumen: Inspektorat Daerah.
- Dwiyanto, D. (2012). *Paham Keselamaan Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Ampera Utama.
- Ekasari, M. F. (2019). *Meningkatkan kualitas hidup lansia konsep dan berbagai intervensi*. Wineka Media.
- Facebumen. (2019, Februari 21). *facebumen.com*. Retrieved from facebumen: <https://facebumen.com/daftar-kesenian-dari-kebumen-jawa-tengah/>
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Book.
- Geertz, C. (1992). *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius Press.
- Grinberg, E. (2010). The cultural rights movement: Heritage, identity and the governance of culture. . *International Journal of Cultural Policy*, 243-259.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. New York: Sage Publications.
- Hofstede, G. H. (2010). *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. New York: McGraw-Hill.
- Hofstede, G. H. (2010). *Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and Expanded 3rd Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Hofstede, G. H. (2010). *Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and Expanded 3rd Edition*. . New York: Mc Graw Hill.
- Indrawati, I. (2013). State Responsibility Dalam Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia. *Rechtidee* 8, 216-234.
- Inglehart, R. &. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 19-51.

- Jubaedah, P. S. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Junaidi, d. (2020). *The Diversity of Indonesian Culture and Its Contribution to National Character Education*. Makasar: ICESAT.
- Kaplan, R. &. (1995). *The experience of nature: A psychological perspective*. . Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhammad Syahrur, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Na`a, I. G. (2012). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Nasokah. (2006). *Reformasi Regulasi menuju Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif*. JAKARTA: Opini Suara Merdeka.
- SA, A. W. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.
- Samovar, L. A. (2014). *Communication between Cultures*. Canberra: Cengage Learning.
- Sapir, E. (1921). *An Introduction to the Study of Speech*. New York: Harcourt, Brace and Company.
- Sari, N. D. (2022). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*. Bengkulu: Diss. UIN Fatmawati Sukarno .
- Sibarani, R. (2003). Identitas Budaya dalam Kemajemukan Bangsa. *Jurnal Ilmu-ilmu Budaya*. Poestaka.
- Soekanto, P. P. (1979). *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius.

- Sumali. (2003). *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: UMM Press.
- Syarif, A. (1987). *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara.
- UNESCO. (2010). *Re|Shaping Cultural Policies: Advancing Creativity for Development*. . Paris: UNESCO Publishing.



LAMPIRAN



RANCANGAN
BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa lanjut usia sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat;
 - b. bahwa kondisi pertumbuhan Lanjut Usia yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan angka harapan hidup yang harus diikuti dengan peningkatan lanjut usia;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, bimbingan, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia diperlukan pengaturan mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang wajar.

13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar Lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
15. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
18. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perseorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan atau prestasi di bidang tertentu.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesejahteraan Lansia meliputi:

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. pemberdayaan;
- d. upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- f. penghargaan;
- g. koordinasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Setiap Lansia mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lansia berhak mendapatkan hidup sehat, mandiri, bermanfaat, dan bermartabat.

Pasal 4

- (1) Setiap Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) bertanggung jawab secara moral untuk ikut berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Kewajiban Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. Mengamalkan, mentransformasikan, dan menyampaikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus di lingkungannya; dan
 - c. Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Pasal 6

Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia menjadi tanggung jawab Bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 7

Pemberdayaan Lansia dimaksudkan agar Lansia tetap dapat melaksanakan peran dan fungsi sosialnya, serta mampu berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 8

Pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditujukan pada Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial melalui upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial.

BAB V

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terdiri atas:

- a. Upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Potensial; dan
- b. Upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial.

Pasal 10

(1) Upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan;
- e. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. bantuan sosial.

(2) Upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. perlindungan sosial.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental spiritual

Pasal 11

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berwenang memberikan Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 melalui:

- a. pemberian fasilitasi bimbingan beragama; dan
- b. pemberian fasilitasi ibadah dengan penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Lansia

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara optimal.
- (2) Pelayanan kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:

- a. upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada Lansia secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Lansia difasilitas pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pos pelayanan terpadu di masyarakat bagi Lansia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lansia terlantar diberikan pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pelayanan Kesehatan secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk:
- a. puskesmas dan rumah sakit ramah Lansia;
 - b. posyandu Lansia yang dibina oleh Puskesmas;
 - c. penyediaan loket khusus Lansia di Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - d. penyediaan layanan poliklinik Lansia di rumah sakit;
 - e. penyediaan sarana toilet khusus Lansia (toilet duduk) yang dilengkapi pegangan rambat (handrail) di Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - f. penyediaan tempat duduk khusus Lansia di puskesmas dan rumah sakit; dan
 - g. penyediaan sarana kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara proporsional dan profesional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberi peluang kepada Lansia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada sektor formal dan non formal.
- (3) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha secara perseorangan, kelompok/organisasi, dan/atau lembaga.
- (4) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau melalui kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan.
- (5) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial.
- (2) Pengusaha dan Dunia Usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (3) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;

- d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. faktor lain.
- (4) Setiap pekerja/buruh Lansia Potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat dilaksanakan melalui kebijakan penciptaan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan penciptaan iklim usaha bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. manajemen usaha;
 - b. teknologi; dan
 - c. pemasaran.
- (3) Dunia Usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan.
- (4) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. formasi yang tersedia; dan
 - d. bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan stimulan dengan pemberian bantuan permodalan usaha yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Pemberian bantuan permodalan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan sosial;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. pinjaman/pembiayaan tanpa bunga atau bunga ringan.
- (3) Pemberian bantuan permodalan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian kelima

Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Keterampilan

Pasal 18

- (1) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lansia Potensial.
- (3) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.
- (4) Pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan.

Bagian Keenam

Pelayanan Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 19

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian keringanan biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia.

Pasal 20

- (1) Pemberian kemudahan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pemberian Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan; dan
 - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat.

Pasal 21

Penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan dengan pengadaan sarana dan prasarana umum dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 22

(1) Penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi penyediaan Aksesibilitas pada:

- a. bangunan umum;
- b. jalan umum;
- c. angkutan umum; dan
- d. sarana dan prasarana umum lainnya.

(2) Penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 23

Penyediaan Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;

- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan toilet; dan
- f. tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 24

Penyediaan Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- b. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- c. rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- d. trotoar bagi pejalan kaki.

Pasal 25

Penyediaan Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun di halte;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda, rambu atau sinyal.

Pasal 26

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 27

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 28

- (1) Penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dapat dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia.
- (2) Selain prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah harus juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk penyediaan:
 - a. tempat duduk khusus;
 - b. loket khusus; dan/atau
 - c. informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dapat menyediakan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lansia meliputi:
 - a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka umum;
 - d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lansia;
 - e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lansia; dan
 - f. bangunan yang aman dan nyaman bagi Lansia.
- (2) Penyediaan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan Dalam Layanan Dan Bantuan Hukum

Pasal 31

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bantuan hukum.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial

Pasal 32

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dimaksudkan bagi Lansia Tidak Potensial agar terhindar dari berbagai risiko sehingga dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perlindungan dari berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental, maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian Jaminan Sosial;
 - b. pelayanan di rumah perlindungan sosial;
 - c. pelayanan sosial melalui Keluarga Sendiri;
 - d. pelayanan sosial melalui Keluarga Pengganti;
- (4) Pelaksanaan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Sosial.

Pasal 33

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia Terlantar.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial; dan/atau
 - b. bantuan langsung berkelanjutan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk pelayanan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Jaminan Sosial.

Pasal 35

Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kesembilan

Bantuan Sosial

Pasal 36

- (1) Bantuan Sosial dimaksudkan agar Lansia Potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong timbulnya kemandirian.

Pasal 37

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan di rumah perlindungan sosial;
 - b. pelayanan sosial melalui Keluarga sendiri; dan
 - c. pelayanan sosial melalui Keluarga pengganti.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 39

- (1) Masyarakat dunia usaha mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (2) Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, Masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 40

Lansia Potensial dapat membentuk organisasi/Lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. Setiap orang, kelompok, keluarga, organisasi/Lembaga, dan dunia usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KORRDINASI

Pasal 42

- (1) Dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (3) Keanggotaan Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari;
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. perwakilan dunia usaha;
 - c. unsur Masyarakat;

- d. lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani lanjut usia; dan
 - e. perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pendanaan Komisi Daerah Lanjut Usia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penanganan lanjut usia.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merencanakan dan menganggarkan program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing guna mendukung peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (3) Pengelolaan anggaran dan mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan palinglama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal ...

BUPATI KEBUMEN

Ttd

.....

Diundangkan di Kebumen

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PROVINSI JAWA TENGAH
BUPATI KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lanjut Usia memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat. Kemampuan dan pengalaman tersebut akan bermanfaat apabila digunakan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam aspek kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia telah memuat tentang upaya untuk meningkatkan derajat Kesejahteraan Lanjut Usia baik melalui pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial, jaminan sosial dan sebagainya, semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan martabat manusia, karena diharapkan Lanjut Usia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri, sehingga semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Dunia Usaha menjadi tumpuan bagi kemandirian Lanjut Usia Potensial maupun Lanjut Usia Tidak Potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan.

Peran yang sangat penting dan mulia ini dapat terwujud dan terlaksana, jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk ini.

Arah Kesejahteraan Lanjut Usia adalah agar Lanjut Usia tetap dapat berdaya, mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.

Tujuan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah:

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif;
- b. terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan;
- c. terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. terwujudnya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat terhadap terwujudnya Kesejahteraan Lanjut Usia.

Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan terkait dengan Kesejahteraan Lanjut Usia agar mampu memberikan layanan terpadu, holistic, komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan, serta mandat kepada lembaga untuk memberikan pelayanan. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah keadaan atau kondisi seseorang termasuk Lansia baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah kondisi atau sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain, tidak bergantung dengan orang lain, mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapinya.

Yang dimaksud dengan “bermanfaat” adalah keadaan atau kondisi seseorang termasuk Lansia yang dapat memberikan manfaat atau berguna bagi lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “bermartabat” adalah keadaan atau kondisi seseorang termasuk Lansia yang tetap berwibawa dan memiliki harga diri sesuai tingkat harkat kemanusiaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lanjut usia di han tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain: berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lanjut usia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan promotif dan preventif” antara lain dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui media.

Yang dimaksud dengan “pelayanan kuratif dan rehabilitatif” dilakukan dalam bentuk pelayanan Kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan Kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar lanjut usia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sektor formal” adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif.

Yang dimaksud dengan “sektor non formal” adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terkait secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya usaha kaki lima, kios, dan asongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “faktor lain” adalah kondisi tertentu yang menjadikan diterimanya Lansia Potensial dalam jabatan atau pekerjaan tertentu, misalnya pengalaman, kedekatan dengan lokasi perusahaan, tuntutan dan kebutuhan atau tanggungan keluarga dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” adalah kemudahan bagi lanjut usia dalam urusan administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lanjut usia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

Huruf c

Penyediaan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia diberikan untuk memberikan kemudahan bagi Lanjut Usia dalam mendapatkan akses baik di tempat-tempat umum maupun di dalam gedung-gedung.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait, dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para lanjut usia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh lanjut usia dan lain-lain.

Huruf b

Pelayanan khusus bagi lanjut usia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada lanjut usia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dan berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...



RUANG CONSULTANT INDONESIA
